

# Penegakan Hukum dalam Penanggulangan Pertambangan Batubara Illegal

**Trias Nugraha**

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia

Email: 20211410046@uniku.ac.id

## **Abstract**

*Coal mining is one sector that supports state and regional economies if management is environmentally friendly. Management of coal mining as a non-renewable natural resource must be carried out as optimally as possible, efficiently, transparently, sustainably and with environmental awareness. The aim of the research is to find out and analyze the regulation and law enforcement against illegal mining in Indonesia. The research method used by the author in researching the problem in writing this article is normative juridical research. The results of the research are the regulation of Article 158 of Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining where if someone does not have an IUP, IPR, IUPK then they will be imprisoned for a maximum of 10 years and a maximum fine of IDR 10,000,000,000.00 (ten billion) Enforcement The law in illegal mining cases is the decision of the Panel of Judges to sentence the Defendant to imprisonment for 8 (eight) months and a fine of IDR. 2,000,000.00 (two million Rupiah). The conclusion is that the mining issue cannot be separated from the agrarian issue, because Mining activities are underground and to carry out these activities, you must first obtain permission from the authorized official. Therefore, when carrying out mining activities, you must have a permit as regulated in the Coal Mining Licensing Regulations, Law Number 4 of 2009 concerning Mineral Mining. and Coal which discusses the form of regulatory licensing and licensing requirements.*

**Keywords:** mining coal; Illegal: law enforcement

## **Abstrak**

Pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah jika pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana apabila seseorang tidak memiliki IUP, IPR, IUPK maka dikurung penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Penegakan hukum kasus pertambangan ilegal yaitu Putusannya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah). Simpulan yaitu persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin seperti yang telah di atur dalam Pengaturan perizinan pertambangan batubara Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membahas mengenai bentuk perizinan pengaturannya, dan syarat-syarat perizinan.

**Kata Kunci :** pertambangan batu bara: ilegal; penegakan hukum

---

## **PENDAHULUAN**

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Mineral dan batu bara juga merupakan

kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Disamping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>1</sup>

Hak Negara untuk menguasai bumi berada disepanjang wilayah kedaulatannya terdiri atas lapisan permukaan bumi dan di bawah permukaan perut bumi. Berdasarkan hak menguasai tersebut dikenal adanya bermacam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama serta badan-badan hukum.<sup>2</sup> Kegiatan pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.<sup>3</sup> Di samping itu pertambangan batu bara merupakan salah satu bidang yang mendukung perekonomian negara dan daerah jika pengelolaannya berwawasan lingkungan. Pengelolaan pertambangan batu bara sebagai kekayaan alam yang tak terbarukan harus dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.<sup>4</sup>

Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>5</sup> Persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk

---

<sup>1</sup> Wiliamsah, M. A., & Rauf, S. (2021). Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid. Sus-Lh/2017/Pntg). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01), 116-125.

<sup>2</sup> Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11-16.

<sup>3</sup> Kojongian, M. P., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum (2019) Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 (2020) Pada Perusahaan Pertambangan Logam Dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(1), 1545-1554.

<sup>4</sup> Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).

<sup>5</sup> Widiyanti, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur ditinjau dari UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Minerba. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 37-40.

melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin seperti yang telah di atur dalam Pengaturan perizinan pertambangan batubara Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membahas mengenai bentuk perizinan pengaturannya, dan syarat-syarat perizinan.

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada 2 (dua) kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.<sup>6</sup>

Pertambangan batubara tanpa izin (*illegal coal mi ning*) merupakan kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku, pertambangan ini bermula dari keberadaan penambang tradisional yang kemudian berkembang karena salah satunya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penfsiran keliru tentang reformasi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu pengaturan dan penegakan hukum terhadap pertambangan illegal di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti melakukan analisa pengaturan tentang Tindak Pidana Pelanggaran Izin Usaha Dalam Kegiatan Pertambangann dengan alat pengumpul data melalui studi kepustakaan yaitu studi dokumentasi peraturan perundang-undangan dalam Hukum Pidana di Indonesia, serta artikel-artikel yang terkait dengan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***A. Pengaturan Tindak Pidana Pertambangan Illegal di Indonesia***

Ketentuan Pidana mengenai pertambangan tanpa izin (*illegal coal mi ning*) diatur di dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, dimana disebutkan bahwa apabila tidak mempunyai

---

<sup>6</sup> PANDIANGAN, H., & YUDHA, F. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.

kuasa pertambangan tetapi membuka usaha pertambangan maka dikenakan hukuman penjara maksimal 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) junto Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana apabila seseorang tidak memiliki IUP,IPR,IUPK maka dikurung penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).<sup>7</sup> Berdasarkan izin pertambangan di atas, bagaimana penegakan hukum dalam kasus pelanggaran izin usaha pertambangan batubara / pertambangan batubara ilegal yang terjadi di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. dilihat berdasarkan Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukumnya.

### ***B. Analisis Penegakan Hukum Kasus Pelanggaran Pertambangan Batubara Ilegal Berdasarkan Teori Sistem Hukum***

Seringkali masyarakat kurang memahami akan pentingnya perizinan sebagaimana izin yang telah dimuat dalam peraturan-peraturan yang berlaku, Segala ketentuan izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Pemberian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan.<sup>8</sup> Izin diberikan sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan menjadi salahsatu upaya meminimalisir adanya potensi bencana dalam melakukan kegiatan pertambangan yang disebabkan oleh pertambangan ilegal/tanpa izin. Dalam undang-undang pertambangan minerba memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Korporasi yang memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP).<sup>9</sup>

#### **1. Analisis Struktur Hukum terkait Putusan No. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

Kejadian bermula ketika terdakwa Muhammad Arjan melakukan kegiatan pertambangan yang bertempat di lokasi tambang batubara di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut. Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan

---

<sup>7</sup> Sumanggi, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. *HUMANIORUM*, 1(01), 29-35.

<sup>8</sup> Siregar, R. A. F. (2022). Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Polda Bandar Lampung).

<sup>9</sup> Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.

batu bara dengan cara membuka lahan bukaan tambang yang terletak pada WIUP PT. Dwi Guna Laksana, seluas 0,524 Ha dan sebagian berada diluar blok areal WIUP PT. Dwi Guna Laksana seluas 0,246 Ha, sedangkan Terdakwa tidak pernah menjalin kerjasama dengan PT. Dwi Guna Laksana.

Dengan adanya kejadian tersebut, Polres Tanah Laut mendapatkan informasi dari berbagai media massa mengenai adanya tim gabungan dari KPK, Ombudsman, Kantor Pajak serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Selatan. Yang menemukan adanya aktifitas penambangan tanpa izin diwilayah Desa Jilatan , Kecamatan Batu Ampar, hal tersebut diketahui pada saat pengumpulan data terkait penerimaan Negara di bidang pertambangan batubara dilokasi WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) PT. Dwi Guna Laksana. atas informasi awal tersebut, Saksi bersama beberapa jajaran Polres Tanah Laut ditugaskan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi kelokasi yang dimaksud.

Dalam menindaklanjuti informasi anggota Polres Tanah Laut dengan membawa Saksi Tonny Joko Purwanto pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019, sekira pukul 17.00 WITA, melakukan pengecekan ke lokasi yang dimaksud serta menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara dengan warga sekitar Desa Jilatan terkait orang yang melakukan penambangan di lokasi tersebut untuk memperoleh kejelasan informasi terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Terkait hasil investigasi dan informasi dari warga sekitar, diketahui bahwa kegiatan penambangan dilokasi tersebut dilakukan oleh beberapa orang yang dipekerjakan oleh Terdakwa, dan atas informasi tersebut, hasil penelusuran Polres Tanah Laut, Pada saat itu Terdakwa berada di Banjarmasin dan tidak sedang berada di lokasi.

Dengan dilakukannya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa, yang dimana sebagian bukaan tambang terletak pada WIUP PT. Dwi Guna Laksana dan terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan penambangan di lokasi tersebut karena tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pertambangan (IUP), atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) maupun Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Maka dari itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP).

## **2. Analisis Substansi Hukum Terkait Putusan No. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi komponen unsur “Melakukan Usaha Pertambangan” dan komponen unsur kegiatan pertambangan “Tanpa IUP, IPR atau IUPK”, dalam hal ini terdakwa telah melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Usaha Pertambangan adalah “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang”.

Akan tetapi dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan di sebagian lahan yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. Dwi Guna Persada dan sebagian lainnya masuk wilayah Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sinar Surya Jorong, di Desa Jilatan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, dengan mempekerjakan Saksi Wahyu Agus Setya Rahman dan Syawal sebagai operator Excavator serta Sahwan sebagai helper, telah melakukan kegiatan berupa penggalian lubang, mengangkat temuan material batubara dari lubang dengan menggunakan excavator dan kemudian dikumpulkan dilokasi penampungan (*stockpile*) dengan menggunakan truk tronton.

Oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 158 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan salah satu Pasal yang disebutkan dalam Pasal 164 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka selain penjatuhan pidana sebagaimana ketentuan Pasal 158, Majelis juga menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan terhadap barang yang merupakan alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

### **3. Analisis Budaya Hukum Terkait Putusan No. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli**

Kegiatan pertambangan ilegal tentunya merupakan tindakan pelanggaran hukum dan banyak membawa dampak negatif bagi negara dan wilayah yang terdampak seperti kerusakan lahan bekas tambang, dan pencemaran lingkungan. Pasalnya kegiatan tambang ilegal ini tidak melakukan kegiatan berdasarkan Standar Operasional Prosedur penambangan batubara karena kurangnya pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah.<sup>10</sup>

Seperti halnya pada kegiatan pertambangan batubara ilegal dalam putusan No. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arjan, yang dimana terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)”. Di dalam Putusannya Majelis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah), dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Dilihat dari putusan tersebut penjatuhan putusan tersebut terbilang cukup ringan karena jika dilihat dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 158 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dimana apabila seseorang tidak memiliki IUP,IPR,IUPK maka dikurung penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Karena dalam keputusan tersebut Majelis Hakim tidak melihat dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari akibat pertambangan ilegal tersebut.

---

<sup>10</sup> Sari, P. (2023). Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mengatasi Praktik Illegal Coal Mining Di Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Uin Kh Achmad Shiddiq Jember).

Melihat dari kasus kegiatan pertambangan tersebut dilakukan oleh orang perseorangan dan kelompok yang dimana dalam hal ini membuktikan bahwa kesadaran manusia dalam menjaga lingkungannya masih terbilang sangat rendah. Hal tersebut di buktikan karena terdakwa tidak mengikuti prosedur dalam kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun salah satu faktor lain dalam kegiatan pertambangan tersebut yang dilakukan oleh para pekerja atas perintah terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan illegal tersebut mungkin dikarenakan faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja, dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, serta ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Sehingga membuat para pekerja berani mengambil tindakan kegiatan yang melanggar tersebut.<sup>11</sup>

## SIMPULAN

Persoalan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari masalah agraria, karena kegiatan pertambangan berada didalam tanah dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut wajib mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pertambangan batubara tanpa izin (illegal coal mining) merupakan kegiatan usaha penambangan yang dilakukan oleh individu, kelompok orang, atau perusahaan yang tidak memiliki izin resmi dari lembaga pemerintah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku. Izin diberikan sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan menjadi salahsatu upaya meminimalisir adanya potensi bencana dalam melakukan kegiatan pertambangan yang disebabkan oleh pertambangan illegal/tanpa izin. Dalam undang-undang pertambangan minerba memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Heryanti, H., & Masulili, M. F. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 261-275.
- Kojongian, M. P., Mangantar, M., & Maramis, J. B. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum (2019) Dan Saat Masa Pandemi Covid-19 (2020) Pada Perusahaan Pertambangan Logam Dan Mineral Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(1), 1545-1554.

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli

- Maulana, M. R., & Firmansyah, A. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11-16.
- Pandiangan, H., & Yudha, F. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.
- Sari, P. (2023). Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minerba Berdasarkan Perpres No 55 Tahun 2022 Sebagai Tindakan Preventif Dalam Mengatasi Praktik Illegal Coal Mining Di Sumatera Selatan (Doctoral Dissertation, Uin Kh Achmad Shiddiq Jember).
- Simatupang, P. A., Pinangkaan, P. F., & Prasetyo, F. A. (2022). Upaya Pemerintah Kota Balikpapan Dalam Mengatasi Praktik Pertambangan Batubara Ilegal. *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum*, 4(1).
- Siregar, R. A. F. (2022). Analisis Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Penggunaan Jalan Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Polda Bandar Lampung).
- Sumanggi, D. (2023). Penegakan Hukum terhadap Pertambangan Batu Bara Ilegal di Wilayah Samarinda Kalimantan Timur. *HUMANIORUM*, 1(01), 29-35.
- Widiyanti, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Kewajiban Reklamasi dan Pasca Tambang Batubara di Kawasan Kalimantan Timur ditinjau dari UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU NO. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Minerba. *Prosiding Ilmu Hukum*, 7(1), 37-40.
- Wiliamsah, M. A., & Rauf, S. (2021). Pemberian Sanksi Berupa Pemulihan Lingkungan Akibat Pertambangan Batu Bara Oleh Korporasi (Analisis Putusan Pn. Nomor 526/Pid. Sus-Lh/2017/Pntg). *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(01), 116-125.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Putusan Mahkamah Agung Nomor. 248/Pid.Sus/2019/PN.Pli